



PUTUSAN

Nomor 431/Pdt.G/2022/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, 22 Juni 1998, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan Usaha Produksi Tempe, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxx, 20 Juli 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 431/Pdt.G/2022/PA.Mbl pada tanggal 15 November 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,

Hlm. 1 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0086/007/VI/2021, tertanggal 10 Juni 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas, selama kurang lebih 2 bulan lamanya sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak rukun sejak awal menikah yang disebabkan oleh Termohon menuduh Pemohon membawa kabur Termohon sebelum menikah padahal tuduhan tersebut tidak benar, selama Termohon kabur dari rumah kediaman orang tua Termohon, Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon, akan tetapi orang tua Termohon meminta paksa Pemohon bertanggung jawab untuk menikahi Termohon, namun setelah menikah orang tua Termohon selalu meminta Pemohon dengan Termohon untuk berpisah, pada saat itu Pemohon berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun Termohon lebih mendengarkan omongan orang Termohon untuk tetap berpisah, sehingga menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2021 Termohon izin kepada Pemohon untuk berangkat menepuh pendidikan di Kota Medan, namun setelah Termohon berangkat ke Kota Medan, Termohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman orang tua Pemohon, yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa Pemohon telah meminta Termohon untuk kembali, namun Termohon tidak ingin lagi hidup bersama Pemohon, serta Termohon meminta berpisah dengan Pemohon;

Hlm. 2 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, upaya Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap rukun kembali mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, ternyata baik isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0086/007/VI/2021 Tanggal 10 Juni 2021 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan SD, Pendidikan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada pertengahan tahun 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi sebagai orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul selayaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya tinggal selama lebih kurang 2 bulan dan selama 2 bulan tersebut Termohon mengaku kepada Pemohon dan saksi bahwa ibu kandung Termohon menyuruh

Hlm. 4 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan Termohon secepatnya pergi ke Medan untuk mengurus perkuliahan Termohon;

- Bahwa karena selalu dipaksa orang tua, Termohon pamit kepada Pemohon untuk pergi mengurus kuliahnya ke Medan namun setelah pergi Termohon tidak ada mengirimkan kabar beritanya dan setelah Pemohon menghubungi melalui telepon Termohon menyatakan tidak akan berbaikan kembali dengan Pemohon karena orang tua Termohon menyuruh Termohon berpisah dengan Pemohon;
- Bahwa sejak dari awal menikah orang tua Termohon tidak menyetujui pernikahan Pemohon dan Termohon dan orang tua Termohon selalu mengaku kepada tetangga sekitar tempat tinggal Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon melarikan dan memaksa Termohon untuk menikah;
- Bahwa sejak Termohon pamit pergi ke Medan, Termohon tidak mau lagi pulang ke rumah bersama dan hanya pulang ke rumah orang tua Termohon secara diam-diam tanpa memberi kabar kepada Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa Pemohon bersama saksi sudah untuk menyatukan kembali Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga dan ketua RT Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada pertengahan tahun 2021 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx;

Hlm. 5 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul selayaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun beberapa bulan saja karena 2 bulan setelah menikah Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan kuliah ke Medan namun setelah itu tidak pernah lagi kembali;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dari awal tidak mendapatkan persetujuan dari orang tua Termohon sehingga orang tua Termohon menyebarkan fitnah bahwa Pemohon melarikan Termohon dan mengatakan Pemohon memaksa Termohon untuk menikah;
- Bahwa sejak Termohon pergi mengurus kuliahnya ke Medan, Termohon tidak mau lagi pulang ke rumah bersama dan apabila pulang hanya ke rumah orang tua Termohon secara diam-diam sehingga Pemohon tidak mengetahui kepulangan Termohon tersebut akibatnya Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon bersama pihak keluarga sudah berusaha untuk membujuk Termohon agar kembali lagi bersama Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa, pada tahap akhir persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hlm. 6 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PA.Mbl



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 7 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, pada pokoknya alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon mengikuti kemauan orang tua Termohon untuk berpisah dengan Pemohon karena orang tua Termohon tidak menyetujui pernikahan Pemohon dengan Termohon dan juga karena Termohon tidak mau lagi pulang ke rumah bersama dengan alasan mengurus kuliahnya di Medan, akibatnya Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi sejak 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu. Pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi kembali bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dengan mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang tunduk kepada hukum acara khusus maka Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P" dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazagellen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti

Hlm. 8 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 - 176 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon pada pokoknya menerangkan tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar namun saksi hanya melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak 1 tahun 3 bulan karena Termohon pergi meninggalkan rumah bersama dengan alasan mengurus kuliah ke Medan namun tidak pernah lagi kembali, maka Majelis menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi yang diajukan Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, akan tetapi kedua saksi Pemohon telah melihat sendiri bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan rumah bersama dengan alasan mengurus kuliah ke Medan namun tidak pernah lagi kembali sehingga Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon hanya melihat peristiwa perpisahan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sejak 1 (satu)

Hlm. 9 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 3 (tiga) bulan yang lalu, dengan demikian Majelis akan menilai lebih lanjut peristiwa perpisahan Pemohon dengan Termohon (*feitelijke ground*) hubungannya dengan fakta hukum (*rechterlijke ground*) sebagaimana alasan permohonan Pemohon yang didasarkan atas Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang melihat langsung Pemohon dengan Termohon berpisah dan tidak pernah bersama lagi sejak 1 tahun 3 bulan yang lalu, sudah merupakan indikasi terjadinya perselisihan, sebagaimana kaidah hukum yang terdapat di dalam Yurisprudensi MARI Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu “perbedaan pendapat”, “ketidaksesuaian”, “hampunya arti sebuah perkawinan” sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan kaidah hukum yang terdapat di dalam Yurisprudensi MARI Nomor 1354K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta pisah rumah yang disaksikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan kesaksian saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Hlm. 10 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Juni 2021 di Kecamatan Muara Tembesi, xxxxxxxx xxxxxx xxxx dan selama menikah belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan telah berpisah sejak 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu (*van tavel and bed/ separation from bed and board*) dan tidak pernah bersama serta tidak saling mempedulikan lagi;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian dan agama Islam sangat membenci perceraian/**thalaq** (al-hadits), namun dengan memperhatikan kaedah ushuliyah "*menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mencari manfaat*", dimana daripada membiarkan berlarut-larut rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak harmonis seperti di atas dan untuk menghindari mudarat yang lebih besar, maka perceraian (**thalaq**) antara Pemohon dengan Termohon dipandang sebagai solusi tepat;

Hlm. 11 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan menyintai sebagai suami isteri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah yang kekal dan bahagia, saling mencintai dan saling menghormati berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin lagi akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum serta memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;

Hlm. 12 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh **Firdaus, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mamfaluthy, S.H.I., M.H.**, dan **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mulyadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Mamfaluthy, S.H.I., M.H.

Firdaus, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Mulyadi, S.H.

Hlm. 13 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 330.000,00
4. Biaya PNB	Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya materai	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 Hlm. Putusan Nomor 431/Pdt.G/2022/PA.Mbl